



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**TANGGAL 28 AGUSTUS 2012**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1(satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 28 Agustus 2012
P u k u l	: 20.30 WIB –23.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Seruni 1-2, Hotel Santika Jakarta.
A c a r a	: Melanjutkan penyusunan RUU tentang Perjanjian Internasional.
Ketua Rapat	: HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 10 orang, izin 6 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja penyusunan tentang RUU tentang Perjanjian Internasional dibuka pada pukul 20.30 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Anggota Panja untuk memberikan tanggapan/masukan atas draft RUU tentang Perjanjian Internasional.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi muatan RUU tentang Perjanjian Internasional mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Rumusan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 seharusnya dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 9.

2. Ada beberapa rumusan yang tidak konsisten, dimana Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perjanjian internasional, padahal di ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Pemerintah Daerah sebagai subyek perjanjian internasional dan hal ini bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.
3. Pelaksanaan perjanjian internasional harus dalam satu pintu, yaitu Pemerintah Pusat dan hal ini belum tergambar dalam batang tubuh RUU.
4. Keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional sebagai hal penting yang perlu dipertajam, namun tidak semua perjanjian internasional harus melibatkan DPR tetapi yang terpenting fungsi pengawasan yang terukur supaya UU dapat menyelesaikan masalah.
5. Terkait dengan redaksi penulisan antara induk kalimat dan anak kalimat dalam beberapa pasal masih dapat menimbulkan multitafsir, sehingga perlu disempurnakan.
6. Di Afrika Selatan perjanjian internasional yang terkait dengan pertambangan terpusat dan apabila melibatkan daerah yang dituntut adalah masalah pembagian bagi hasil, sehingga keterlibatan daerah perlu dipertimbangkan kembali.
7. Perjanjian internasional yang melibatkan DPR hendaknya perjanjian yang akan berdampak bagi masyarakat, misalnya yang terkait dengan pertahanan keamanan dan hutang negara.
8. Pengertian perjanjian internasional harus dipertegas, karena perjanjian bussines to bussines tidak masuk dalam pengertian perjanjian internasional.
9. Usulan/gagasan mengadakan perjanjian internasional dapat berasal dari daerah namun yang melakukan perjanjian tetap Pemerintah Pusat.
10. Perjanjian "sister city" antara kota di Indonesia dengan kota di negara lain bukan merupakan suatu perjanjian internasional.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua tanggapan/masukan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Perjanjian Internasional

Rapat ditutup pada pukul 23.30 WIB.

Jakarta, 28 Agustus 2012

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**

**NIP. 196105201988032001**